



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 37 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21  
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah pada saat dan pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negera Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang:

1. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 26);
2. Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 34);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 27 dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai dengan perundang-undangan.
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 14a. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 14b. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 14c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 14d. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 14e. Hari kerja adalah hari kerja Pemerintah Daerah.
- 14f. Hari adalah hari kelender.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  18. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
  19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
  25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
  26. Seleksi tambahan adalah kegiatan seleksi dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia serta ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk membantu penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara pada TPS di desa yang lebih dari 1(satu) TPS.
  - 27a. Wilayah Pemilihan adalah dusun/gabungan dusun/gabungan RT yang dijadikan dasar penghitungan kemenangan Calon Kepala Desa dalam hal terjadi perolehan suara sah yang tertinggi lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
  29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan ayat (3a) dan ayat (3b) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
    - b. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;
    - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    - d. memfasilitasi pengadaan surat suara;
    - e. memfasilitasi pengadaan surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos, kertas plano penghitungan suara;
    - f. mendistribusikan surat suara;
    - g. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos, kertas plano penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa;
    - h. mendistribusikan honorarium Panitia Pemilihan Desa;
    - i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa;
    - j. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
    - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
  - (3a) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf g dan huruf h pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
  - (3b) Dalam menetapkan jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Panitia Pemilihan Kabupaten harus memperhatikan:
    - a. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), jumlah kotak suara setiap TPS paling sedikit 1 (satu);
    - b. dalam hal TPS hanya 1 (satu), jumlah kotak suara setiap Wilayah Pemilihan paling sedikit 1 (satu); dan
    - c. setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 2.000 (dua ribu) pemilih.
  - (4) Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), Panitia Pemilihan Desa membagi pemilih menjadi 2 (dua) Wilayah Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal jumlah dusun hanya 2 (dua), setiap dusun menjadi Wilayah Pemilihan;
  - b. dalam hal jumlah dusun lebih dari 2 (dua), setiap Wilayah Pemilihan terdiri atas dusun atau gabungan dusun sehingga selisih jumlah DPT antar Wilayah Pemilihan paling sedikit; dan
  - c. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), setiap Wilayah Pemilihan terdiri atas RT atau gabungan RT sehingga selisih jumlah DPT antar Wilayah Pemilihan paling sedikit.
- (2) Pembagian Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dusun yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  - (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPT yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (3a) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) diatur sebagai berikut:
  - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak;
  - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak;
  - c. dalam hal perolehan suara Calon Kepala Desa pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak berikutnya; dan
  - d. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada semua TPS, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (3a) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) diatur sebagai berikut:
  - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan Wilayah Pemilihan terbanyak;
  - b. dalam hal jumlah Wilayah Pemilihan yang dimenangkan sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada Wilayah Pemilihan dengan jumlah suara sah terbanyak; dan
  - c. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada semua Wilayah Pemilihan, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ENDRA ENDAH WACANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001